



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
NOMOR : 122/KPTTUN.W5-TUN/SK.KP3.4/IX/2025

TENTANG

TIM PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, diperlukan motor penggerak Transformasi Budaya Kerja dan Keteladanan Integritas;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, perlu ditetapkan kembali Tim Pemilihan Agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Undang-Undang Pokok Kepegawaian Nomor 43 tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

7. Peraturan..

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/KMA/SK/III/2019 Tentang Pedoman Pembangunan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
10. Cetak Biru Peradilan Tahun 2004 s.d tahun 2009 dan Cetak Biru Pembaruan Tahun 2010 s.d 2015;
11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan;
12. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2/SEK/OT.01.1/1/2020 Tentang Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Zona Integritas Tahun 2020.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG TIM PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN TAHUN 2025 PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG.
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor 69/KPTTUN.W5-TUN/SK.KP3.4/II/2025 Tanggal 3 Februari 2025 Tentang Tim Pemilihan Agen Perubahan Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2025.
- KEDUA : Menetapkan Kembali TIM Pemilihan Agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
- KETIGA : Menunjuk Pejabat yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pemilihan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.

KEEMPAT..↓

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam lampiran ini bertugas :
1. Melakukan penjaringan dan seleksi calon agen perubahan berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
 2. Melaksanakan Assessment terhadap calon agen perubahan sesuai instrument penilaian.
 3. Menyusun berita acara hasil seleksi dan rekomendasi calon agen perubahan.
 4. Menyampaikan hasil seleksi kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai bahan penetapan agen perubahan dengan Surat Keputusan.
- KELIMA : Tim dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah dan petunjuk teknis yang berlaku.
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 24 September 2025

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,



A. Syaifullah

Lampiran
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang
Nomor : 122/KPTTUN.W5-TUN/SK.KP3.4/IX/2025
Tanggal : 24 September 2025

TIM PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN TAHUN 2025
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

No.	Nama	Jabatan kedinasan	Jabatan tim
1.	Budhi Hasrul, S.H.	Wakil Ketua	Ketua
2.	Susilowati Siahaan, S.H., M.H.	Hakim Tinggi (Hawasbid Kepegawaian dan Teknologi Informasi)	Anggota
3.	Rahma Kurnia Fitri, S.H., M.H.	Panitera	Anggota
4.	Ishak Rizal, S.T.	Sekretaris	Sekretaris
5.	Yurista Sukmah, S.Sos.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,


A. Syaifullah